BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
Jalan Bireuen – Takengon (KM 01), Meurak V No. 87,
Juli Cot Meurak, Kecamatan Juli, Bireuen – 24251
e-mail: set.bireuen@bawaslu.go.id

Nomor : 141/PM.02.02/K.AC-13/09/2023 Bireuen, 18 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Yth, **Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Bireuen**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan maraknya bahan sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye, maka berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Bersama ini Panwaslih Kabupaten Bireuen menghimbau kembali* kepada partai politik peserta pemilu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Partai politik peserta pemilu untuk mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut ;
    a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik di internal partai politik peserta pemilu sebelum masa kampanye Pemilu;
    b. Sosialisasi dan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
        1) Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
        2) Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
        3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
        4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
            a) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
            b) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
            c) Media Sosial,

            memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

2. Bahwa berdasarkan angka 1, dalam melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik, meminta kepada Partai Politik Peserta Pemilu **sebagaimana terlampir** untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan sebelum jadwal dan tahapan masa kampanye pemilu dimulai;

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



RAHMAD

Tembusan :
1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh;
2. Pj. Bupati Bireuen;
3. Dandim 0111 Bireuen;
4. Kapolres Bireuen;
5. KIP Kabupaten Bireuen;
6. Arsip.

Lampiran : 141/PM.02.02/K.AC-13/09/2023
Tanggal : 18 September 2023

No	No Urut	NAMA PARTAI
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4	4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5	5	Partai NasDem
6	6	Partai Buruh
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8	8	Partai Keadilan Sejahtra (PKS)
9	10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
10	12	Partai Amanat Nasional (PAN)
11	13	Partai Bulan Bintang (PBB)
12	14	Partai Demokrat (PD)
13	15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
14	17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
15	24	Partai Ummat
16	18	Partai Nanggroe Aceh (PNA)
17	19	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa (GABTHAT)
18	20	Partai Darul Aceh (PDA)
19	21	Partai Aceh (PA)
20	22	Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS ACEH)
21	23	Partai SIRA (SOLIDITAS INDEPENDEN RAKYAT ACEH)

Ketua,

RAHMAD